



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YUSRAN alias RENO;
Tempat lahir : Sape Bima;
Umur/tgl lahir : 37 Tahun / 01 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.001, Rw.001, Desa Lampe, Kecamatan
Rasanae Timur, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : DONI MARADONA alias DONI;
Tempat lahir : Sape – Bima;
Umur/tgl lahir : 27 Tahun / 10 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Tanah Putih, Rt.002, Rw.001, Desa Tanah
Putih, Kecamatan Sape, Kota Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa YUSRAN alias RENO dan Terdakwa DONI MARADONA alias DONI ditahan di rumah tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2017 s/d tanggal 26 Desember 2017;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2017 s/d tanggal 4 Februari 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d tanggal 19 Februari 2018;
- Majelis Hakim sejak tanggal 9 Februari 2018 s/d tanggal 10 Maret 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 11 Maret 2018 s/d tanggal 9 Mei 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu SUPARDIN SIDDIK, SH.MH, Advokat beralamat kantor di Lingkungan Balibunga Kelurahan Kandaia Kecamatan Weja Kabupaten Dompu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa ;

Telah memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu, tanggal 12 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan surat penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu, tanggal 12 Februari 2018 tentang hari sidang;

Telah mendengar tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 3 April 2018 supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I YUSRAN ALIAS RENO dan terdakwa II DONI MARADONA ALIAS DONI, bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan setiap penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I YUSRAN ALIAS RENO dan terdakwa II DONI MARADONA ALIAS DONI berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah lilitan lakban warna coklat muda berbentuk segi empat memanjang yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan 1 (satu) gulung plastik klip transparan

halaman 2 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, sehingga total berat kotor menjadi 2,46 (dua koma empat enam) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram dan sisanya dengan berat kotor 2,42 (dua koma empat dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk pembuktian di persidangan;

b. 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

c. 1 (satu buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

d. 1 buah Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSRAN dan

e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi EA 4903 XM beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUSRAN ALIAS RENO;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan (pledooi) tanggal 10 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum, namun penasehat hukum para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dalam nota pembelaan;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal 08 Februari 2018 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa I YUSRAN ALIAS RENO bersama dengan terdakwa II DONI MARADONA ALIAS DONA pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu

halaman 3 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal anggota Resmarkoba yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba disekitar Taman Kodim, sehingga saksi YUSUF dan saksi MASRUN yang merupakan anggota Polres Dompu melakukan pemantauan atas informasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi EA 4903 XM, datang memesan mie di warung milik saksi AHMAD SAIFUL BAHRI yang berada di Taman Kodim;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat para terdakwa hendak membayar mie yang dimakan tersebut, saksi YUSUF dan saksi MASRUN bersama anggota Resmarkoba yang lain mendatangi para terdakwa, kemudian meminta para terdakwa untuk tidak bergerak. Setelah itu, sebelum saksi YUSUF dan saksi MASRUN melakukan penggeledahan badan terhadap para terdakwa saksi YUSUF dan saksi MASRUN menunjukkan tidak sedang membawa apa-apa kepada saksi AHMAD SAIFUL BAHRI dan saksi ADEN SAFRIANSYAH (yang menyaksikan penggeledahan), saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank yang didalamnya terdapat : 1 buah Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSRAN; uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam, serta saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II ditemukan dikantung celana depan samping kiri 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu dan 2 (dua) buah lilitan lakban warna coklat muda berbentuk segi empat memanjang yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu –sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, sehingga para terdakwa

halaman 4 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat para terdakwa ditangkap dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui sabu –sabu yang dibawa tersebut milik saudara AGUNG (DPO) yang akan diambil oleh saudara YADIN, serta apabila narkotika tersebut telah diterima oleh saudara YADIN, para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu sebagai upah dari saudara AGUNG (DPO);
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, selanjutnya 1 (Satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening yang diduga sebagai sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 2 (dua) buah lilitan lakban warna coklat muda berbentuk segi empat memanjang yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga sebagai sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram sehingga berat kotornya menjadi 2,46 (dua koma empat enam) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 2,42 (dua koma empat dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk pembuktian di Persidangan;
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 06 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTEK, Apt, FIRMAN RAKHMAN, S.Si,Apt dan ATIKA ANDRIANI, Amd dengan diketahui oleh Dra. NIGAN SUAMINGSIH, Apt.MH selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan masing-masing berlak segel berlabel barang bukti:
 - o Uji Marquis : Positif;
 - o Uji Simon : Positif;
 - o Uji Mandeline : Positif;
 - o GC-MS : Positif Metamfetamin;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

halaman 5 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Dan Berita Acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 17.107.99.20.05.0417.K tanggal 6 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si,Apt dan ATIKA ANDRIANI, Amd selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil:

- o Uji Marquis : Positif;
- o Uji Simon : Positif;
- o Uji Mandeline : Positif;
- o GC-MS : Positif Metamfetamin;

Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I YUSRAN ALIAS RFNO bersama dengan terdakwa II DONI MARADONA ALIAS DONA pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal anggota Resnarkoba yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba disekitar Taman Kodim, sehingga saksi

halaman 6 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



YUSUF dan saksi MASRUN yang merupakan anggota Polres Dompu melakukan pemantauan atas informasi tersebut;

- Bahwa para terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi EA 4903 XM, datang memesan mie di warung milik saksi AHMAD SAIFUL BAHRI yang berada di Taman Kodim;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat para terdakwa hendak membayar mie yang dimakan tersebut, saksi YUSUF dan saksi MASRUN bersama anggota Resnarkoba yang lain mendatangi para terdakwa, kemudian meminta para terdakwa untuk tidak bergerak. Setelah itu, sebelum saksi YUSUF dan saksi MASRUN melakukan pengeledahan badan terhadap para terdakwa saksi YUSUF dan saksi MASRUN menunjukkan tidak sedang membawa apa-apa kepada saksi AHMAD SAIFUL BAHRI dan saksi ADEN SAFRIANSYAH (yang menyaksikan pengeledahan), saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah dompet bertuliskan Gencrasi Biru Slank yang didalamnya terdapat : 1 buah Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSRAN; uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam, serta saat dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa II ditemukan dikantong celana depan samping kiri 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu dan 2 (dua) buah lilitan lakban warna coklat muda berbentuk segi empat memanjang yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu –sabu, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, sehingga para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat para terdakwa ditangkap dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui sabu –sabu yang dibawa tersebut milik saudara AGUNG (DPO) yang akan diambil oleh saudara YADIN, serta apabila narkotika tersebut telah diterima oleh saudara YADIN, para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu sebagai upah dari saudara AGUNG (DPO);

halaman 7 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, selanjutnya 1 (Satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening yang diduga sebagai sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 2 (dua) buah lilitan lakban warna coklat muda berbentuk segi empat memanjang yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga sebagai sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram sehingga berat kotornya menjadi 2,46 (dua koma empat enam) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 2,42 (dua koma empat dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk pembuktian di Persidangan;
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 06 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan ATIKA ANDRIANI, Amd dengan diketahui oleh Dra. NIGAN SUAMINGSIH, Apt, MH selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan masing-masing berlak segel berlabel barang bukti:

- o Uji Marquis : Positif;
- o Uji Simon : Positif;
- o Uji Mandeline : Positif;
- o GC-MS : Positif Metamfetamin;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Dan Berita Acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 17.107.99.20.05.0417.K tanggal 6 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan ATIKA ANDRIANI, Amd selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang

halaman 8 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil:

- o Uji Marquis : Positif;
- o Uji Simon : Positif;
- o Uji Mandeline : Positif;
- o GC-MS : Positif Metamfetamin;

Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I YUSRAN ALIAS RENO bersama dengan terdakwa II DONI MARADONA ALIAS DONA pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2017, sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya pada bulan Desember 2017 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal anggota Resnarkoba yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba disekitar Taman Kodim, sehingga saksi YUSUF dan saksi MASRUN yang merupakan anggota Polres Dompu melakukan pemantauan atas informasi tersebut;
- Bahwa para terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi EA 4903 XM, datang memesan mie di warung milik saksi AHMAD SAIFUL BAHRI yang berada di Taman Kodim;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat para terdakwa hendak membayar mie yang dimakan tersebut, saksi YUSUF dan saksi MASRUN bersama anggota Resnarkoba yang lain mendatangi para terdakwa, kemudian meminta para terdakwa untuk tidak bergerak. Setelah itu, sebelum saksi YUSUF dan saksi MASRUN melakukan pengeledahan

halaman 9 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



badan terhadap para terdakwa saksi YUSUF dan saksi MASRUN menunjukkan tidak sedang membawa apa-apa kepada saksi AHMAD SAIFUL BAHRI dan saksi ADEN SAFRIANSYAH (yang menyaksikan penggeledahan), saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank yang didalamnya terdapat : 1 buah Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSRAN; uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam, serta saat dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa II ditemukan dikanung celana depan samping kiri 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Jenis Sabu – Sabu dan 2 (dua) buah lilitan lakban warna coklat muda berbentuk segi empat memanjang yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu --sabu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang digunakan oleh para terdakwa namun tidak ditemukan apa-apa, sehingga para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat para terdakwa ditangkap dilakukan interogasi dan para terdakwa mengakui sabu –sabu yang dibawa tersebut milik saudara AGUNG (DPO) yang akan diambil oleh saudara YADIN, serta apabila narkotika tersebut telah diterima oleh saudara YADIN, para terdakwa dijanjikan akan mendapatkan 1 (satu) poket kecil narkotika jenis sabu-sabu sebagai upah dari saudara AGUNG (DPO);
- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu – sabu tersebut, selanjutnya 1 (Satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisi kristal bening yang diduga sebagai sabu-sabu dengan berat kotor 0,56 (nol koma lima enam) gram dan 2 (dua) buah lilitan lakban warna coklat muda berbentuk segi empat memanjang yang didalamnya terdapat Kristal bening yang diduga sebagai sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram sehingga berat kotornya menjadi 2,46 (dua koma empat enam) gram, kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram, dan sisanya dengan berat kotor 2,42 (dua koma empat dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk pembuktian di Persidangan;

halaman 10 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



- Bahwa atas temuan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 06 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan ATIKA ANDRIANI, Amd dengan diketahui oleh Dra. NIGAN SUAMINGSIH, Apt.MH selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan masing-masing berlak segel berlabel barang bukti:

- o Uji Marquis : Positif;
- o Uji Simon : Positif;
- o Uji Mandeline : Positif;
- o GC-MS : Positif Metamfetamin;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Dan Berita Acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 17.107.99.20.05.0417.K tanggal 6 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si, Apt dan ATIKA ANDRIANI, Amd selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil:

- o Uji Marquis : Positif;
- o Uji Simon : Positif;
- o Uji Mandeline : Positif;
- o GC-MS : Positif Metamfetamin;

Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa I YUSRIAN ALIAS RENO juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan (Balai

halaman 11 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R03107/LHU/BLKPK/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 dengan hasil: bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamin;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. YUSUF, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Kasat Narkoba memperoleh informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba di sekitar Taman Kodim, kemudian Kasat memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk menindaklanjuti laporan dari masyarakat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terhadap para Terdakwa ditemukan pada Terdakwa I berupa 1 (satu) buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama YUSRAN alias RENO dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa I YUSRAN alias RENO, 1 (satu) unit HP lipat warna hitam merk Samsung Duos, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi EA 4903 XM beserta kunci kontak;
- Bahwa pada Terdakwa II ditemukan dari kantung celana depan samping kiri berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah paket kecil yang dililit menggunakan

halaman 12 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



lakban yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang bernama AGUNG tinggal di kampung Sarae Kota Bima, dan menyuruh para Terdakwa mengantar kepada orang bernama YADIN beralamat di Kore Kecamatan Sanggar dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk upah para Terdakwa diberikan oleh YADIN 1 (satu) poket kecil sabu-sabu untuk dikonsumsi;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa ;

2. **MASRUN**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa atas kepemilikan sabu-sabu;
- Bahwa awalnya Kasat Narkoba memperoleh informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi narkoba di sekitar Taman Kodim, kemudian Kasat memerintahkan saksi dan rekan saksi untuk menidakanjuti laporan dari masyarakat tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, terhadap para Terdakwa ditemukan pada Terdakwa I berupa 1 (satu) buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama YUSRAN alias RENO dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa I YUSRAN alias RENO, 1 (satu) unit HP lipat warna hitam merk Samsung Duos, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi EA 4903 XM beserta kunci kontak;
- Bahwa pada Terdakwa II ditemukan dari kantung celana depan samping kiri berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah paket kecil yang dililit menggunakan lakban yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari orang bernama AGUNG tinggal di

halaman 13 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



kampung Sarae Kota Bima, dan menyuruh para Terdakwa mengantar kepada orang bernama YADIN beralamat di Kore Kecamatan Sanggar dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk upah para Terdakwa diberikan oleh YADIN 1 (satu) poket kecil sabu-sabu untuk dikonsumsi;

Bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa ;

3. **AUMAD SYAIFUL BAHRI**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, saksi melihat para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di warung Mie milik orang tua saksi bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu karena para Terdakwa telah membawa sabu-sabu;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, tetapi setelah dijelaskan oleh polisi baru saksi tahu ada Narkoba jenis sabu-sabu yang diperlihatkan oleh polisi kepada saksi yang terdapat dalam bungkus rokok Sampoerna warna putih di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal bening dan 2 (dua) buah paket kecil yang dililit menggunakan lakban yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya para Terdakwa berteduh karena saat itu hujan kemudian para Terdakwa pesan Mie pada orang tua saksi setelah itu para Terdakwa makan mie sambil menunggu hujan reda, pada saat Terdakwa Yusran memanggil saksi untuk bayar mie tiba-tiba datang polisi menangkap para Terdakwa dan dilakukan pengeledahan;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

4. **ADEN SAFRIANSYAH**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, di warung Mie bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, mengetahui penangkapan terhadap para Terdakwa oleh 2 (dua) orang Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi saat itu kebetulan sedang lewat di depan Taman Kodim;
- Bahwa para Terdakwa saat itu digeledah dan melihat barang bukti berupa

halaman 14 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



1 (satu) buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama YUSRAN alias RENO dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana Terdakwa YUSRAN alias RENO, 1 (satu) unit HP lipat warna hitam merk Samsung Duos, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi EA 4903 XM beserta kunci kontak, serta bungkus rokok Sampoerna warna putih di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal bening dan 2 (dua) buah paket kecil yang dililit menggunakan lakban yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge), yaitu sebagai berikut:

1. **AHMAD**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kabar para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, karena masalah Narkoba;
 - Bahwa setahu saksi para Terdakwa selama ini sebagai orang yang baik-baik dan tidak mendengar terlibat dengan masalah Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa Yusran alias Reno sudah menikah sedangkan Terdakwa Maradona alias Doni belum menikah;
 - Bahwa para Terdakwa tersebut sehari-harinya bekerja sebagai petani;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

2. **JAHARUDDIN**, menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengetahui kabar para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 12.30 Wita, karena masalah Narkoba;
 - Bahwa setahu saksi para Terdakwa selama ini sebagai orang yang baik-baik dan tidak mendengar terlibat dengan masalah Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa Yusran alias Reno sudah menikah sedangkan Terdakwa Maradona alias Doni belum menikah;
 - Bahwa para Terdakwa tersebut sehari-harinya bekerja sebagai petani;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkan;

halaman 15 dari 30 lhal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian di warung Mie milik bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu karena telah membawa sabu-sabu;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan para Terdakwa sedang makan mie dan minum kopi;
- Bahwa sabu-sabu ditemukan dalam kantung celananya Doni Maradona alias Doni dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna warna putih di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal bening dan 2 (dua) buah paket kecil yang dililit menggunakan lakban yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Yusran alias Reno dari Agung yang tinggal di kampung Sarae Kota Bima seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk diserahkan kepada YADIN tinggal di Calabai;
- Bahwa sebelum sabu-sabu diantar ke Yadin para Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi di taman Kodim tersebut;
- Bahwa Terdakwa Yusran sudah lama kenal dengan Agung sedangkan Terdakwa Maradona alias Doni baru kenal karena yang ajak Terdakwa Yusran;
- Bahwa awalnya AGUNG telepon Terdakwa Yusran datang ke Bima lalu Terdakwa Yusran mengajak Terdakwa Doni kemudian dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol EA 4903 XM warna hitam para Terdakwa berangkat ke Bima;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah AGUNG dan saat di rumah AGUNG pada hari kejadian para Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah AGUNG;
- Bahwa sabu-sabu yang mau dijual kepada YADIN rencananya dengan harga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dipakai di rumah AGUNG saat itu sebagai upah mengantar sabu-sabu kepada YADIN;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

halaman 16 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



- a. 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah lilitan lakban warna coklat muda berbentuk segi empat memanjang yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, sehingga total berat kotor menjadi 2,46 (dua koma empat enam) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram dan sisanya dengan berat kotor 2,42 (dua koma empat dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk pembuktian di persidangan;
- b. 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam;
- c. 1 (satu buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- d. 1 buah Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSRAN dan
- e. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi EA 4903 XM beserta kunci kontak;
- 1 (barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan hasil pemeriksaan Laboratorium oleh Badan POM RI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium tanggal 06 Desember 2017 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Dra. WINARTUTIK, Apt, FIRMAN RAKHMAN, S.Si,Apt dan ATIKA ANDRIANI, Amd dengan diketahui oleh Dra. NIGAN SUAMINGSIH, Apt.MH selaku Kepala Balai Besar POM Mataram dengan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan masing-masing berlak segel berlabel barang bukti:

- o Uji Marquis : Positif;
- o Uji Simon : Positif;
- o Uji Mandeline : Positif;
- o GC-MS : Positif Metamfetamin;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa Barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika; Dan Berita Acara pemeriksaan tersebut dikuatkan dengan Laporan Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika, dan Produk Komplemen, Laboratorium Narkotika dan Psikotropika, Nomor : 17.107.99.20.05.0417.K tanggal 6 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh FIRMAN RAKHMAN, S.Si,Apt dan ATIKA ANDRIANI, Amd selaku penguji, dengan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen yaitu Dra. WINARTUTIK, Apt, dengan hasil:

- o Uji Marquis : Positif;
- o Uji Simon : Positif;
- o Uji Mandeline : Positif;
- o GC-MS : Positif Metamfetamin;

Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan hasil pemeriksaan terhadap urine/air kencing milik Terdakwa YUSRAN ALIAS RENO oleh Dinas Kesehatan (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : Nar-R03107/LHU/BLKPK/XII/2017, tanggal 4 Desember 2017 dengan hasil: bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, hasil pemeriksaan Laboratorium serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, setelah dihubungkan satu dengan lainnya karena adanya persesuaian diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu di warung Mie bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu karena diduga telah membawa Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap para Terdakwa bermula diperoleh informasi oleh kepolisian Polres Dompu tentang adanya transaksi Narkotika di sekitar Taman Kodim sehingga petugas kepolisian melakukan penyelidikan

halaman 18 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



yang kemudian para Terdakwa ditangkap dimana saat itu sedang minum kopi di warung mie tersebut;

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan pada Terdakwa I Yusran alias Reno berupa 1 (satu) buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama YUSRAN alias RENO dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP lipat warna hitam merk Samsung Duos, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi EA 4903 XM beserta kunci kontak dan pada Terdakwa II Maradona alias Doni ditemukan dari kantung celana depan samping kiri berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dan 2 (dua) buah paket kecil yang dililit menggunakan lakban yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Yusran alias Reno dari Agung yang tinggal di kampung Sarae Kota Bima seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya untuk diserahkan kepada YADIN tinggal di Calabai;
- Bahwa Terdakwa Yusran sudah lama kenal dengan Agung sedangkan Terdakwa Maradona alias Doni baru kenal karena yang ajak Terdakwa Yusran;
- Bahwa awalnya AGUNG telepon Terdakwa Yusran datang ke Bima lalu Terdakwa Yusran mengajak Terdakwa Doni kemudian dengan sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol EA 4903 XM warna hitam para Terdakwa berangkat ke Bima;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah AGUNG dan saat di rumah AGUNG pada hari kejadian para Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu di rumah AGUNG;
- Bahwa sabu-sabu yang mau dijual kepada YADIN rencananya dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sabu-sabu yang dipakai di rumah AGUNG saat itu sebagai upah mengantar sabu-sabu kepada YADIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah perbuatan

halaman 19 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



para Terdakwa dapat dipersalahkan serta dijatuhi dengan pidana berdasarkan dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yakni sebagai berikut :

- Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau :

- Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;;

Atau;

- Ketiga Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena surat dakwaan penuntut umum disusun secara Alternatif maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dengan memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, adalah dakwaan kedua, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana unsur-unsur dari pasal tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur : Setiap orang:

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah orang atau siapa saja selaku pribadi individu sebagai subyek hukum yang akan dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dituduhkan padanya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum 2 (dua) orang Terdakwa menerangkan bernama untuk Terdakwa I YUSRAN alias RENO dan Terdakwa II DONI MARADONA alias DONI. Selain itu para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang selebihnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa karena identitas para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, dengan demikian subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar para Terdakwa tersebut yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

halaman 20 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kaitan dengan perkara ini adalah suatu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan secara tanpa hak yang bertentangan dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam dengan sanksi pidana ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut, maka apabila perbuatan para Terdakwa memenuhi salah satu dari elemen unsur atau lebih dari perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dilakukan secara tidak berhak sebagaimana ketentuan Pasal 8 di atas, maka perbuatan para Terdakwa yang demikian itu sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa diketahui dari fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 Wita, para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Dompu bertempat di warung Mie yang beralamat di Taman Kodim Lingkungan

halaman 21 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Jado Kelurahan Dorotangga Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, karena dari hasil pengeledahan ditemukan pada diri Terdakwa II Maradona alias Doni berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi berupa Kristal bening dan 2 (dua) buah paket kecil dengan dililit menggunakan lakban di dalamnya terdapat kristal bening, barang tersebut diduga sebagai narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sedangkan pada diri Terdakwa I Yusran alias Reno dari hasil pengeledahan tidak ditemukan barang bukti yang diduga sebagai narkoba, akan tetapi barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank didalamnya terdapat 1 (satu) buah KTP atas nama YUSRAN alias RENO dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP lipat warna hitam merk Samsung Duos, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX dengan nomor Polisi EA 4903 XM beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Yusran alias Reno dari Agung yang tinggal di kampung Sarae Kota Bima seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya untuk dijual lagi kepada seseorang yang bernama YADIN tinggal di Calabai dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa I Yusran alias Reno ditelpn oleh AGUNG yang beralamat di kampung Sarae Kota Bima agar Terdakwa I Yusran alias Reno datang ke Bima, yang selanjutnya Terdakwa I Yusran alias Reno mengajak Terdakwa II Doni Maradona alias Doni pergi bersama ke rumah Agung tersebut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX No.Pol EA 4903 XM warna hitam, dimana di rumah Agung tersebut para Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan Agung sebelum berangkat menuju ke Calabai yang pada akhirnya para Terdakwa telah ditangkap di daerah Kabupaten Dompu oleh Kepolisian Resort Dompu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa, kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang, sehingga berdasarkan fakta tersebut para Terdakwa tidak berhak atau tanpa hak untuk memiliki atau menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu sebagaimana dimaksud;

halaman 22 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan laboratories diketahui barang bukti berupa Kristal bening yang ditemukan pada diri Terdakwa II Doni Maradona alias Doni pada saat dilakukan pengeledahan terbukti positif mengandung Metamfetamin yaitu Narkotika Golongan I bukan tanaman yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut, dapat disimpulkan perbuatan para Terdakwa yang telah menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan tanpa hak sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dipertimbangkan di atas maka unsur ke-2 ini dinyatakan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu dapat dipidana sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah mereka yang melakukan (plegen, dader), yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan turut serta melakukan (medeplegen). Dalam doktrin hukum pidana penggolongan dari bentuk perbuatan pidana tersebut di atas dikenal dengan penyertaan (deelneming) sebagai bentuk kerjasama di dalam bersama-sama mewujudkan dari suatu delik atau perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya, terungkap para Terdakwa bersama-sama mengendarai sebuah sepeda motor yang hendak menuju ke Calabai untuk menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Yadin dimana sabu-sabu tersebut berasal dari Agung. Pada saat dilakukan penangkapan setelah digeledah ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada diri Terdakwa II Doni Maradona alias Doni;

Menimbang, bahwa adanya bentuk kerja sama diantara para Terdakwa adalah sejak pertama kali berangkat ke Bima ketika Terdakwa I Yusran alias Reno mengajak Terdakwa II Doni Maradona alias Doni untuk bersama-sama berangkat ke Bima, dan dari rumah Agung tersebut Terdakwa I Yusran alias Reno yang membayar sabu-sabu sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Agung kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Doni Maradona alias Doni untuk dibawa menuju ke Calabai untuk diserahkan kepada Yadin, tetapi sebelum

halaman 23 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



peerbuatan tersebut terlaksana para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut, para Terdakwa tersebut adalah terbukti secara bersama-sama telah menguasai atau memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yang telah dinyatakan secara melawan hukum atau tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi pada diri para Terdakwa, oleh karenanya para Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap perkara a quo Hakim Anggota I menyatakan berbeda pendapat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa di persidangan didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selanjutnya ditahapan Penuntutan, oleh Penuntut Umum Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Merujuk dari ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, Hakim anggota I juga berpendapat bahwa

halaman 24 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



perbuatan Para Terdakwa telah terbukti jika melihat salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) yaitu memiliki dan atau menguasai, namun Hakim Anggota I berpendapat bahwa ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dilepaskan dari konteks penguasaan maupun kepemilikan narkotika tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan.

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres Dompu pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Taman Kodim Lingkungan Jado, Kelurahan Dorotangga, Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan oleh petugas Kepolisian ditemukan barang bukti narkotika jenis shabu-shabu yang di simpan di dalam saku celana bagian depan Terdakwa II yaitu Doni Maradona Alias Doni dan selanjutnya terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan yang hasilnya bahwa barang bukti berupa narkotika tersebut memiliki berat 2.42 gram (Dua Koma Empat Puluh Dua Gram). Bahwa dipersidangan para saksi Anggota Kepolisian yaitu Yusuf dan Masrun menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dan dipersidangan juga dibenarkan oleh Para Terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan disaku celana bagian depan terdakwa II yang sebelumnya telah dibeli oleh Para Terdakwa dari seseorang yang bernama Agung yang bertempat di Kabupaten Bima, yang rencananya narkotika jenis shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa I akan digunakan secara bersama-sama karena para terdakwa bekerja sebagai buruh kayu di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu. Selanjutnya pada saat pemeriksaan Para Terdakwa, Terdakwa I yaitu Yusran Alias Reno dipersidangan menerangkan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibeli dengan harga Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dari seseorang yang bernama Agung bertempat di Kabupaten Bima yang rencananya akan diantarkan kepada seseorang yang bernama Yadin bertempat di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dengan bayaran/upan diberikan narkotika untuk digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya keterangan Terdakwa I tersebut, oleh Terdakwa II yaitu Dodi Maradona Alias Doni dibantah dengan menyatakan bahwa narkotika tersebut bukan diantarkan kepada seseorang melainkan akan dibawa ke tempat para terdakwa akan bekerja sebagai buruh kayu yaitu di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu guna digunakan secara bersama-sama.

halaman 25 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu



Menurut Hakim Anggota I dengan adanya perbedaan keterangan dipersidangan tersebut yaitu dari ketentangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa, Majelis hakim telah berulang kali mengingatkan agar para saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam KUHP, maupun menurut iman dan kepercayaannya. Karena sebagai saksi mereka telah disumpah, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Para Terdakwa, sehingga nilai objektivitas keterangannya diragukan. Peringatan Majelis Hakim tersebut di atas, sengaja dilakukan agar tidak perlu ada keraguan lagi bagi Majelis Hakim, untuk menilai keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa, karena mereka sudah menghayati dengan sungguh-sungguh arti hakikat bersaksi dan atau memberikan keterangan di persidangan dalam menegakkan keadilan, tiada lain adalah agar keadilan itu sungguh-sungguh dapat ditegakkan dan dipertanggung jawabkan kepada Tuhan, seperti ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu cara hidup saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 185 KUHP. Yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah bahwa Hakim Anggota di dalam memeriksa dan mengadili para Terdakwa tersebut, senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam KUHP maupun KUIIAP, sehingga dalam pemeriksaan atas diri para Terdakwa senantiasa berpedoman pada sistem pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHP, yaitu sistem Negatif menurut UU (*Negatif Wettelijk*), artinya Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHP, sehingga

halaman 26 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat-alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 s/d Pasal 189 KUHP. Pertimbangan-pertimbangan tersebut diperlukan agar dapat diperoleh suatu keyakinan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi, dan apakah benar bahwa para Terdakwalah yang terbukti secara sah dan meyakinkan yang melakukannya;

Menurut Hakim Anggota I seharusnya Penyidik guna tuntasnya masalah ini seharusnya dapat menghadirkan seseorang yang bernama Agung dan Yadin dimana tempat para terdakwa membeli serta akan mengantarkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, namun menurut dakwaan Penuntut Umum yang notabene dari hasil proses penyidikan penyidik bahwa seseorang yang bernama Agung tersebut saat ini telah ditetapkan statusnya ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, seharusnya terhadap Para Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka adalah adil dan patut kepadanya harus dihukum dengan pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi dengan pidana penjara kepada para Terdakwa harus dijatuhi juga dengan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, mengenai tuntutan pidana (requisitoir) penuntut umum yang menuntut para Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan ketiga, Majelis tidak sependapat demikian juga dengan penasehat hukum para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka adalah adil dan patut kepadanya harus dihukum dengan pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal untuk dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai dasar penghapus pidana atas perbuatan para Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka terhadap para Terdakwa patut untuk dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

halaman 27 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



Memimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan;

Memimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan bukanlah dimaksud sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi pidana yang dijatuhkan untuk mendidik (edukatif) bahwa perbuatan yang dilakukan sebagai melanggar hukum disamping itu juga bertujuan sebagai upaya pencegahan (preventif) agar para Terdakwa tidak menguangi kembali perbuatannya ;

Memimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai dasar pemidanaan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I YUSRAN alias RENO dan Terdakwa II DONI MARADONA alias DONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama tanpa hak memiliki atau menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUSRAN alias RENO dan Terdakwa II DONI MARADONA alias DONI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) tahun dan pidana denda dengan uang sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;

halaman 28 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah lilitan lakban warna coklat muda berbentuk segi empat memanjang yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,21 (dua koma dua satu) gram dan 1 (satu) gulung plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,25 (nol koma dua lima) gram, sehingga total berat kotor menjadi 2,46 (dua koma empat enam) gram. Kemudian disisihkan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan di Balai POM Mataram dan sisanya dengan berat kotor 2,42 (dua koma empat dua) gram dipergunakan sebagai barang bukti untuk pembuktian di persidangan;
 - 1(satu) unit handphone lipat merk Samsung Duos warna hitam;Untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu buah dompet bertuliskan Generasi Biru Slank yang didalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
 - 1 buah Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSRAN dan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam dengan nomor Polisi EA 4903 XM beserta kunci kontak;Dikembalikan kepada Terdakwa I YUSRAN ALIAS RENO;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 25 April 2018 oleh kami TONIWIJAYA H. HILLY, SH sebagai Hakim Ketua Sidang, SAHRMAN JAYADI, SH.MH, dan NI PUTU ASIH YUDIASTRI, S.H.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 oleh Hakim Ketua Sidang

halaman 29 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.



tersebut yang didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu SITI RAHMAH selaku Panitera Pengganti, dihadiri NUR HADI YUTAMA, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Dompu dan para Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota


1. SAHRIMAN JAYADI, SH.MH,


2. NI PUTU ASIH YUDIASTRI, SH.MH

Hakim Ketua Sidang,


TONIWIDJAYA H. HILLY, SH

Panitera Pengganti,


SITI RAHMAH

halaman 30 dari 30 hal., Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN Dpu.